

BAB II

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam An- Nawawi

1. Riwayat Hidup

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa¹. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi². Panggilannya : Abu zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah*³ kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan abu fulan atau abu fulanah bagi seorang laki-laki dan ummu fulan atau ummu fulanah bagi perempuan.⁴

Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan *Abu Zakaria* kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma As-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf

¹ Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 54.

² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham, Lc & Asmu'i Taman, Lc (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 756

³

⁴ *Ibid*, h. 756.

dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.⁵

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Syaikh Imam An-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.⁶

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, "Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya."⁷

Imam An-nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam An-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang

⁵ *Ibid*, h. 756.

⁶ Imam An-Nawawi, *Op.Cit*, h. 7.

⁷ *Ibid*, h. 7.

kepadanya⁸. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu' yang tumbuh pada diri Imam An-Nawai, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.⁹

Imam An-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya wira'i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar ma'ruf, nahi mungkar, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada rasul nya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang.¹⁰

Imam An-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.¹¹

Imam An-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan

⁸ *Ibid*, h. 756

⁹ *Ibid*, h. 757

¹⁰ *Ibid*, h. 755

¹¹ *Ibid*, h. 755

makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi.

Adz-Dzabhi mensifati Imam An-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.¹²

Adz-Dzahabi mengatakan di dalam kitab *Tarikh Al-Islam* bahwa Imam An-Nawawi mengenakan pakaian-pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlau memperhatikan masalah berpakaian¹³.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا أو ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله

Artinya: *sesungguhnya Rasul SAW bersabda segala sesuatu yang yang diinfakkan dari harta akan berkurang mealainkan Allah akan menambahnya, seseorang yang memberi maaf kecuali*

¹² *Ibid*, h. 757

¹³ *Ibid*, h. 757

ganjarannya pahala, apabila seseorang tawadhu' kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya”¹⁴.

2. Pendidikan

Syaikh Yasin bin Yusuf Al Marakisyai¹⁵ melihat Imam An-Nawawi di kota Nawa, ketika itu umurnya masih sepuluh tahun. Anak-anak kecil yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka, namun Imam An-Nawawi lari dari mereka dan menangis karena dipaksa. Dia membaca Al- Qur'an ketika itu, lalu hatinya menjadi senang kepada Nawawi. Ayahnya menemukannya di toko, namun kesibukannya dengan Al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli¹⁶.

Imam An-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia

¹⁴ Muhammad bin 'Isa bin Abi 'Isa At-Tarmizi As-Salimi, *Sunan Tirmidzi*, (Bairut: tp, 1962), Juz 4, h. 376.

¹⁵ Dia adalah Yasin bin Abdillah, ahli baca (Al-Qur'an), tukang bekam, berkulit hitam, orang shalih, dia mempunyai toko di Zhahir Bab Al Jabiyah. Dia termasuk orang yang mempunyai karamah-karamah dan telah melaksanakan Ibadah haji lebih dari 20 kali. Umurnya mencapai delapan puluh tahun. Secara kebetulan pada umurnya empat puluh tahun lebih, dia melewati desa Nawa. Disana dia melihat muhyidin an-Nawawi yang ketika itu masih kecil. Lalu dia mempunyai firasat bahwa An-Nawawi akan menjadi orang yang sangat pandai. Maka dia menjumpai ayahnya untuk memberikan wasiat kepadanya. Dia menganjurkan kepada An-nawawi agar menghafal Al-Quran dan ilmu. Syaikh Yasin setelah kejadian itu sering keluar menemuinya, mengunjunginya, dan meminta pertimbangan dan musyawarah kepadanya. Ia meninggal dunia pada 3 Robiul Awal 687 H di kuburan Bab Syarqi. Lihat biografinya dalam Al-Bidayah Wannihayah, 13/312, dan Syazdrad Adz-Dzahab, 5/403.

¹⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 759.

mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab *At-Tanbih*¹⁷ dan mengafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *Al Muhadzab*¹⁸

Imam An-Nawawi menghafal kitab *At-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab *Al-Muhadzab* dalam sisa tahun itu¹⁹, kemudian mensyarahi, mentashi di hadapan syaikhnya yaitu seorang Imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Asy-Syafi'i, dan ia selalu bersama dengannya²⁰.

Ketika Imam An-Nawawi pergi haji bersama ayahnya, tampak oleh ayahnya tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan memahami. Dia bermukim di madinah selama satu bulan setengah. Dalam perjalanannya dia banyak mengalami sakit. Kembali dari haji, dia memfokuskan diri dengan mencari ilmu baik siang maupun malam. Karena itu dia dijadikan percontohan dalam perumpamaan²¹.

¹⁷ Salah satu kitab yang masyhur dan paling banyak beredar dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i, penulisnya adalah Abu Ishaq Asy-Syairazi. Dia mulai menulisnya pada awal Raadhan tahun 452H dan selesai pada bulan Sya'ban tahun berikutnya.

¹⁸ Kitab yang paling masyhur dikalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh mudhazab dan perincian-perinciannya. Kitab ini mempunyai keistimewaan bab-bab yang sistematis. Penulisnya Abu Ishaq Asy-Syairazi mulai menulisnya pada tahun 469 H. Dengan demikian penulisnya menghabiskan umur syaikh An-Nawawi yang dihabiskannya untuk ilmu selama empat belas tahun.

¹⁹ *Ibid*, h. 9.

²⁰ *Ibid*, h. 9.

²¹ *Ibid*, h. 55.

Artinya : *Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah yang telah mengajarimu*”²⁴.

a. Guru-guru Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain :

1) Ilmu Fiqih

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Fiqih adalah :

a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-

Dimasyiqi : dia adalah seorang Imam, yang diakui keilmuannya, zuhudnya, wara'nya, banyak ibadahnya, besar keutamaannya, dan kelebihan semuanya itu di atas teman-temannya²⁵.

b) Abu Muhammad Abdurrahman bin nuh bin Muhammad bin

Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam, orang yang arif, zuhud, ahli ibadah, wara', sangat teliti, dan mufti damaskus pada masanya²⁶.

c) Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'I Al-

irbili : dia adalah orang yang teliti dan menjadi seorang mufti²⁷.

d) Abu Al-hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al_Irbili Al-halabi Ad-

Dimasyqi : daia adalah seorang Imam yang disepakati

²⁴ *Ibid*, h. 45.

²⁵ Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h.12.

²⁶ *Ibid*, h. 13.

²⁷ *Ibid*, h. 14.

keimamannya, keagungannya, kelebihanannya dibidang ilmu madzhab di zamannya²⁸.

2) Ilmu Ushul Fiqih

Imam An-Nawawi mempelajari ilmu ushul fikih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan yang paling besar antara lain : Al-Qodhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i²⁹. Imam An-nawawi belajar kepadanya Al-Muntakhob karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustashfa karya Al-Ghazali³⁰.

3) Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Bahasa, Nahwu dan sharaf adalah :

- a) Fakhruddin Al-Maliki³¹. Imam An-Nawawi berkata “aku belajar kepadanya, tentang Sibawaihi atau lainnya.” Keraguan ini adalah dari saya sendiri³².
- b) Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani, dengan kitab karya-karyanya dan mengomentarnya³³.
- c) Ahmad bin Salim Al-Mashari.
- d) Ibnu Malik.³⁴

²⁸ *Ibid*, h. 15.

²⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773.

³⁰ Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 16.

³¹ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773.

³² Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 16.

³³ *Ibid*, h. 16.

4) Ilmu Hadits

Guru-gurunya dalam bidang Ilmu Hadits adalah :

- a) Syaikh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusia Asy-Syafi'i. Dia telah mensyarahkan kepadanya Shahih Muslim, sebagian besar dari Shahih Al-Bukhari dan banyak hadits-hadits dari Al-Jam'u bain As-Shalihin karya Al-Humaidi³⁵.
- b) Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah Umar bin Mudhar Al-Wasithi.
- c) Zainuddin Abu Al-Baq'a' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad Ar-Ridha bin Al-Burhan.
- d) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin Al-Anshari.³⁶

b. Murid-murid Imam An-Nawawi

Di antara murid-murid Imam An-Nawawi adalah :

- 1) Ala'uddin bin Al-Aththar.³⁷
- 2) Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah.
- 3) As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An-Naqib.

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773.

³⁵ Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 17.

³⁶ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 773.

³⁷ Nama panjangnya Alaudin Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim bin Dawud ad-Dimsyaqi, dia dilahirkan pada hari raya Idul Fitri tahun 654 H. Ayahnya adalah seorang penjual parfum dan kakeknya berprofesi sebagai dokter. Dia seorang pelayan Imam An-nawawi sekaligus seorang murid yang paling dekat dengan Imam An-nawawi, murid yang satu ini dikenal dengan "*Mukhtashar An-Nawawi*" (ringkasan An-Nawawi).

- 4) Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah
- 5) Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir
Al-Anshari Ad-Dimasyiqi Al-Muqri.
- 6) Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
- 7) Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi.³⁸

c. Kitab-kitab karya Imam An-Nawawi.

Ada beberapa kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, diantaranya :

- 1) Kitab-kitab karyanya dalam bidang hadits :
 - a) Syarah Muslim yang dinamakan Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim
Al-Hajjaji.
 - b) Riyadh Ash-Shalihin.³⁹
 - c) Al-Arbain An-Nawawi.⁴⁰
 - d) Khulashah Al-Ahkam min Muhimmad As-Sunan wa Qawa'id Al-
Islam.
 - e) Syarah Al-Bukhari (baru sedikit yang di tulis).⁴¹
 - f) Al-Adzkar yang dinamakan Hilyah Al-Abrar Al-Khyar fi Talkhish
Ad-Da'awat wa Al-Adzkar.
- 2) Kitab-kitab karyanya dalam bidang ilmu hadits⁴² :
 - a) Al-Irsyad.
 - b) At-Taqrib.

³⁸ Ia mendapatkan gelar Al-Jalal dan An-Najim Ismail bin Ibrahim bin Salim bin AlKhabaz.

³⁹ Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 21

⁴⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 776.

⁴¹ *Ibid*, h. 775.

⁴² *Ibid*, h. 776.

- c) Al-Irsyat ila bayan Al-Asma' Al-Mubhamat.
- 3) Kitab-kitab karyanya dalam bidang fiqih⁴³ :
- a) Raudh Ath-Thalibin.
 - b) Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (belum sempurna , namun disempurnakan oleh Ass-Subki kemudian Al-Muthi').
 - c) Al-Minhaj.
 - d) Al-Idhah.
 - e) At-Tahqiq.
- 4) Kitab-kitabnya dalam bidang pendidikan dan etika⁴⁴ :
- a) Adab Hamalah Al-Qur'an.
 - b) Bustan Al-Arifin.
- 5) Kitab-kitab karyanya dalam bidang biografi dan sejarah⁴⁵ :
- a) Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat.
 - b) Thabaqat Al-Fuqoha'.
- 6) Kitab-kitab karyanya dalam bidang bahasa⁴⁶ :
- a) Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat bagian kedua.
 - b) Tahrir At-Tanbih.

3. Kondisi Sosial dan Politik.

⁴³ *Ibid*, h. 776.

⁴⁴ *Ibid*, h. 776.

⁴⁵ *Ibid*, h. 776.

⁴⁶ *Ibid*, h. 776.

Imam An-Nawawi dilahirkan di kota Nawa. Ia menghabiskan masa kanak-kanaknya di tempat kota kelahirannya dengan membaca al-Quran, hingga umurnya mencapai remaja, ia berbeda dengan anak-anak yang lain.⁴⁷

Ketika umurnya sembilan belas tahun, ayahnya membawa Imam An-Nawawi ke Damaskus pada tahun 649 H. Di sana dia bertempat tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah. Selama dua tahun dia menetap disana tanpa meletakkan lambungnya pada tanah. Di sana dia hanya mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar.⁴⁸

Di madrasah Ar-Rawahiyah ia banyak menuntut ilmu agama dari gurunya namun mengambil sedikit dari kehidupan dunianya hingga nyaris tidak meminum airnya. Nama harumnya selalu dikenang sepanjang masa, begitu juga karya-karya dan ilmunya.

Ketika Al-malik Azh-Zhahir tergila-gila dengan angan-angannya dan nafsunya menyuruhnya berbuat zhalim, para ahli fikih menjerumuskannya untuk menjual akhiratnya dengan sedikit emas. Saat itu yang tersisa dalam memberikan dukungan untuknya adalah Syaikh Muhyiddin An-Nawawi.⁴⁹

Imam An-Nawawi datang kepadanya dan membuatnya takut. Dia menyatakan fatwanya dan berkata, “ sungguh mereka telah memberikan fatwa yang batil kepadamu. Kamu tidak berhak menarik iuran (pajak) dari rakyat hingga kas di Baitul Mal habis, dan kamu serta istri-istrimu, budak-budakmu dan para pejabatmu harus mengembalikan apa yang telah kamu

⁴⁷ Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, h. 66.

⁴⁸ *Ibid*, h. 66.

⁴⁹ *Ibid*, h. 64.

ambil dari hak mereka yang sebenarnya, kamu kembalikan lagi ke Baitul Mal!”⁵⁰

Syaikh An-Nawawi mengucapkannya dengan tegas. Setelah dia keluar, raja Azh-Zhahir berkata, “putuslah jabatan-jabatan dan gaji ahli fikih ini!” maka orang yang disekitar raja mengatakan, “sesungguhnya dia tidak punya jabatan, juga tidak mengambil gaji.” Sang raja bertanya, “darimana dia makan?”, “dari makanan yang dikirim oleh ayahnya.” Sang raja berkata, “demi Allah, aku hendak membunuhnya, namun aku melihat seakan-akan singa sedang membuka mulutnya diantara aku dan dia, jika aku mendekatinya, maka singa itu akan memakanku.” Kemudian sang raja merasakan sesuatu dalam hatinya ketika itu dan meminta perdamaian dengan syaikh An-Nawawi, sungguh dia tidaklah fakir!⁵¹

Namun syaikh An-Nawawi menjadi terkenal di belahan timur dan barat, di tempat yang dekat maupun jauh, begitu juga karya-karyanya yang menuangkan isi-isi yang jelas dan terang, yang pada masa sekarang menjadi rujukan fatwa dan amal. Sebab-sebabnya sangat jelas.⁵²

4. Metode Istimbath Hukum Imam An-Nawawi

Istinba merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinba* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan

⁵⁰ *Ibid*, h. 64.

⁵¹ *Ibid*, h. 64-65.

⁵² *Ibid*, h. 65

dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbath* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib⁵³. Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jam'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jam'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadith* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadith*. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadith*,

⁵³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 119.

namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.⁵⁴

Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*. Menurut Imam Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadits adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlal* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral terhadap Al-Qur'an dan Hadits ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul al-qadim* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Ujjah*, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan

⁵⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 124.

Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."⁵⁵

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada dilalah '*amm* dengan maksud '*amm*, ada pula dilalah '*amm* dengan

⁵⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002), h. 190.

dua maksud ‘*amm* dan *khas*, dan ada pula dilalah ‘*amm* dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan ‘*amm* yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.⁵⁶

b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi`i yang dimaksud adalah Hadis.⁵⁷ Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur’an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur’an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al-Qur’an sebagai berikut:

- 1) *Ta`kid*, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur’an.
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Al-Qur’an.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur’an.⁵⁸
- 4) Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas Al-Qur’an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.⁵⁹

⁵⁶ M. Idris al-Syafi`i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) h.21-23.

⁵⁷ *Ibid*, h. 180.

⁵⁸ *Ibid*, h. 190.

⁵⁹ *Ibid*, h. 190.

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadits mutawatir.

Imam Syafi'i menerima hadits ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya dabit.
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan.
- 4) Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

Dalam masalah hadis mursal Imam Syafi'i menetapkan dua syarat:

- 1) Mursal yang disampaikan oleh tabi'in yang berjumpa dengan sahabat.
- 2) Ada petunjuk yang menguatkan sanad mursal itu.⁶⁰

Adapun dalam menanggapi pertentangan Sunnah dengan Sunnah Imam al-Syafi'i membagi kepada dua bagian:

⁶⁰ Huzaimah TahidoYanggo, *Op.Cit*, h. 130.

Pertama: Ikhtilaf yang dapat diketahui *nasikh-mansukhnya*, maka diamalkanlah yang *nasikh*.

Kedua: Ikhtilaf yang tidak dikehui *nasikh-mansukhnya*.

Dalam ikhtilaf yang terakhir di atas, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori:

- 1) Ikhtilaf yang dapat dipertemukan.
- 2) Ikhtilaf yang tidak dapat dipertemukan.

Adapun jika terjadi suatu pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, dalam hal ini, ia menempuh cara berikut ini:

- 1) Menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian, dan yang terdahulu dianggap *mansukh*, sehingga harus dapat diketahui *asbab al-wurudnya*.
- 2) Jika tidak diketemukan maka harus dipilih salah satu yang terkuat berdasarkan sanad-sanadnya.⁶¹

c. **Ijma'**

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena

⁶¹ *Ibid*, h. 130.

menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.⁶²

Imam Syafi'i membagi *ijma'* menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.⁶³

d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.⁶⁴ Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum Islam.⁶⁵ Ia menempatkan qiyas setelah *ijma'*,

⁶² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h.472.

⁶³ T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra), h. 28.

⁶⁴ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), h.298.

⁶⁵ Huzaimah T.Y. *Op.Cit*, h. 130.

karena ijma' merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- 2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *ushul*, *nasikh-mansukh*, *'amm-khas*, dan petunjuk dilalah nahs.
- 3) Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma` dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.⁶⁶

e. Istidlal

Bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar`u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.⁶⁷

⁶⁶ M. Idris al-Syafi'i. *Op.Cit*, h.510-511.

⁶⁷ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 245.

B. Biografi Ibn Hazm

1. Riwayat Hidup Ibn Hazm

Ibn Hazm lahir pada hari terakhir bulan Ramadhan tahun 384 H/ 994 M di Manta Lisyam (Cordoba)⁶⁸. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm bin Galib bin Salih bin Sofyan bin Yazid. Ibn Hazm merupakan keturunan Persia. Kakeknya, Yazid berkebangsaan Persia, Maula Yasib bin Abi Sufyan al-Umawi.⁶⁹

Ayahnya, Ahmad bin Sa'id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh kemuliaan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasannya itulah, ia merasa heran terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata "Sungguh saya heran terhadap orang yang kacau balau dalam *khithabah* (pidato)-nya, atau tidak tepat dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus meninggalkannya dan berpindah pada hal yang tidak meragukannya, karena sesungguhnya *kalam* lebih luas daripada ini."⁷⁰

Kehidupan keluarga Ibn Hazm yang berbahagia dan berkecukupan ini tidak berlangsung lama. Sebab ketika itu ayahnya sebagai salah seorang menteri pada akhir pemerintahan umayyah yang pertama di Andalus, bencana menimpanya ketika terjadinya pergantian penguasa. Sebagai seorang pemangku kekuasaan khalifah Umawiyah, Hisyam, Abu Mansur al-

⁶⁸ Abd al-Latif Syararah, *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, (t.k : Al-Maktab At-Tijari, t.t), h. 35.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 36.

⁷⁰ Al-Hamidi, *Jazhwah al-Muqtabis*, (t.k : Dar al-Qawmiyyah, 1966), h. 126.

Amiri telah bertindak sedemikian jauh. Khalifah tidak lebih dari sebuah boneka belaka. Karena itu, tidak aneh bila di sana-sini sering terjadi pemberontakan, yang dimulai sejak tahun 398 H hingga waktu yang tidak ditentukan. Para pemberontak menyerang, merampok dan mengobrak-abrik Cordoba barat. Akibatnya, terjadi pengungsian besar-besaran. Keluarga Ibn Hazm terpaksa mengungsi ke kediaman lamanya di Cordoba timur tempatnya desa Bilat Magis pada tahun 399 H. Dalam kondisi yang tidak menentu inilah Ahmad ayah Ibn Hazm dipanggil ke hadirat Allah SWT pada tahun 402 H.⁷¹

2. Pendidikan Ibn Hazm

Dalam buku *Tauq al-Hamamah* karyanya sendiri, Ibn Hazm secara panjang lebar mengungkap otobiografinya. Ibn Hazm memaparkan bahwa dirinya mula-mula memperoleh pendidikan dasarnya dari para jawari, yaitu wanita-wanita yang melayani keluarga ayahnya, dari mereka Ibn Hazm belajar membaca, menulis, puisi dan menghafal al-Qur'an. Ibn Hazm berada dalam bimbingan mereka para wanita hingga ia menginjak usia menjelang dewasa.⁷²

Ketika memasuki usia dewasa, Ibn Hazm diserahkan oleh ayahnya kepada seorang ulama yang alim, zuhud dan wira'i, yaitu Abu al-Husaini bin Ali al-Farisi. Dalam bimbingannya Ibn Hazm diperkenalkan dengan banyak ulama dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Hazm pernah diajak menghadiri majlis ta'lim Abu-Qasim Abdurrahman al-Azdi. Dari sinilah bermula

⁷¹ Abu Zahrah. *Op.Cit*, h. 29-30.

⁷² *Ibid*, h. 27.

pembentukan kepribadian Ibn Hazm yang walau terkenal tajam dan pedas lisannya, namun memiliki rasa keikhlasan yang tinggi dan konsisten antara ilmu dan amal. Semua ini tidak bisa dilepaskan dari jasa ayahnya yang sangat memperhatikan pendidikannya. Bahkan Abu Laila menyatakan bahwa ayahnya punya peran yang besar dalam pembentukan karakter Ibn Hazm. Sebab ia berperan sebagai ayah, ibu sekaligus guru bagi anaknya.⁷³

a. Ibnu Hazm dalam perjalanan mencari ilmu, ia telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan ia pelajaran dalam berbagai ilmu, guru-gurunya antara lain :

- 1) Yahya bin Mas'ud bin Wajh Al-Jannah.
- 2) Abu Umar bin Muhammad Al-Jasur.
- 3) Yunus bin Abdillah bin Mughits Al-Qadhi.
- 4) Hammam bin Ahmad Al-Qadhi.
- 5) Muhammad bin Said bin Banat.
- 6) Abdullah bin Rabi' At-Tamimi.
- 7) Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid.
- 8) Abdullah bin Muhammad bin Utsman.
- 9) Abu Umar Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamkani.
- 10) Abdullah bin Yusuf bin Nami.
- 11) Ahmad bin Qasim bin Muhammad bin Ushbuqh.⁷⁴

b. Sebagai ulama yang besar Ibnu hazm mempunyai beberapa Orang murid, di antara murid-muridnya adalah:

⁷³ Abu Laila. *Op.Cit*, h. 76.

⁷⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, h. 673-674.

- 1) Abu Rafi' Al-Fadhl (anaknya).
- 2) Abu Abdillah Al-Humaidi.
- 3) Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi.
- 4) Abu Al-Hasan Syuriah bin Muhammad.⁷⁵

c. Karya-karya Ibn Hazm

Dr. Abdul Halim Uwais mengatakan, “terdapat kesepakatan di antara para sejarawan bahwa Ibnu Hazm adalah ulama yang paling banyak karya-karyanya. Kebenaran sejarah ini telah diperkuat oleh murid Ibnu Hazm, Sha'id dan Abu Rafi'.⁷⁶

Sha'id meriwayatkan dari Abu Safi' bahwa ayahnya mempunyai karya-karya dalam bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 80.000 lembar yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Hazm tidak dapat diketahui semua.⁷⁷

Adapun karya Ibn Hazm yang masih diketahui antara lain :

- 1) Bidang Sastra⁷⁸ :
 - a) Diwan As-Syi'ri.
 - b) Tauq Al-Hamamah fi Al-Ifati wa Al-Ilaf.
 - c) Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawa an-Nufus.
- 2) Bidang Fiqih⁷⁹ :

⁷⁵ *Ibid*, h. 674.

⁷⁶ *Ibid*, h. 674.

⁷⁷ *Ibid*, h. 674.

⁷⁸ *Ibid*, h. 675.

⁷⁹ *Ibid*, h. 675.

- a) Al-Isal ila Fahmi Al- Khisal.
 - b) Al- Khisal Al-Jami'ah.
 - c) Al-Muhalla.
- 3) Bidang usul Fiqh⁸⁰ :
- a) Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam.
 - b) Manzhumah fi Qawa'id Ushul Fiqh Azh-Zhahiriyah.
 - c) Maratib Al-Ijma' au Mutaqa Al-Ijma'.
 - d) Kasy Al-Iltibas ma baina Ashab Az-Zahir.
- 5) Bidang Perbandingan Agama⁸¹ :
- a) Al-Fisal fi Al-Milal wa An-Nihal wa Al-Ahwa'
 - b) Izharu Tabdil Al-Yahudi wan An-Nasara li At-Taurah wa Al-Injil wa bayani Tanaqud Ma bi Aidihim min Zalika mimma La Yahtamil at-Ta'wil
- 6) Bidang Aliran-Aliran Agama :
- a) An-Nasha'ih Al-Munjiyah wa Al-Fadha'ih Al-Mukhziyah li Jami' Asy-Syi'ah wa Al-Khawarij wa Al-Mu'tazilah wa Al-Murji'ah.
 - b) Kitab Izhar Tabdil Al-Yahud wa An-Nashara li At-Taurat wa Al-Injil wa Bayan Tanaqudhi ma bi Aidihim minha min ma la Yahtamil At-Ta'wil.
 - c) As-Sadi' wa ar-Radi'.

⁸⁰ *Ibid*, h. 675.

⁸¹ *Ibid*, h. 676.

- 7) Bidang Hadis⁸² :
- a) Syarh Hadis Al-Muwatto' wa al-Kalam ala Masalih.
 - b) Kitab Al-Jami' fi Sahih Al-Hadis.
- 8) Bidang Sejarah⁸³:
- a) Jamharah al-Ansab Al-Arab.
 - b) Al-Imamah wa Al-Khilafah.
 - c) Al-Fihrasah.
- 9) Bidang Filsafat⁸⁴ :
- a) At-Tarib Li Hadd al-Mantiq.
 - b) Al-Maratib al-Ulum.
 - c) Kitab fi Ar-rad'ala Al-Khindi Al-Failusuf.

3. Kondisi Sosial dan Politik

Ketentraman Cordoba yang tidak kunjung tiba memaksa keluarga Ibn Hazm untuk berhijrah ke Almeria sebuah kota yang berada di tepi pantai yang merupakan kota kedua sesudah Cordoba. Kota ini didiami oleh penduduk yang mayoritas adalah pendukung Abu Mansur al-Amiri. Di Almeria Ibn Hazm benar-benar menikmati ketenangan dan ketentraman. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk membaca, menulis dan berdiskusi dengan para ulama dan cendekiawan setenmpat.⁸⁵

⁸² *Ibid*, h. 676.

⁸³ *Ibid*, h. 676.

⁸⁴ *Ibid*, h. 676.

⁸⁵ Abu Laila. *Op.Cit*, h. 41.

Aktifitas intelektual Ibn Hazm semakin menanjak dan semakin matang. Namun pada tahun 407 H keadaan tersebut terasa hilang ketika ia dan temannya, Muhammad bin Ischaq dituduh membuat gerakan bawah tanah untuk mengibarkan bendera Umayyah. Karena itu, pemerintahan alawaiyyiin yang berkuasa menangkap dan memenjarakan keduanya. Atas jasa pejabat yang loyal pada Abu Mansur keduanya akhirnya dibebaskan untuk kemudian diserahkan kepada salah seorang sahabatnya seorang ulama yang bernama Abu al-Qasim Abdullah bin Hudail yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Muqaffal. Keduanya menjadi tamu istimewa sesudah di penjara selama sebulan. Sesudah itu keduanya berangkat menuju Valensia untuk mendukung al-Murtada dalam rangka mengibarkan bendera Umayyah kembali.⁸⁶

Dalam pemerintahan al-Murtada Ibn Hazm diangkat sebagai salah seorang menteri. Namun, oleh karena besarnya alawiiyin, maka ketika terjadi pertempuran antara keduanya di Granada, al-Murtada tewas, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm lalu kembali ke Cordoba yang telah ditinggalkannya selama 6 tahun. Di Cordoba Ibn Hazm kembali menekuni bidang yang sangat diminatinya yaitu ilmu pengetahuan. Diskusi dan perjalanan ilmiah selalu ia lakukan bila ada kesempatan. Perubahan politik di Cordoba rupanya menarik Ibn Hazm untuk terjun didalamnya. Perubahan itu terjadi ketika penduduk Andalusia menurunkan penguasa Alawiiyin secara paksa dan menggantikannya dengan

⁸⁶ *Ibid*, h. 41.

mengangkat bani umayyah yaitu Abdurrahman bin Hisyam bin Abdul Jabbar sebagai khalifah.⁸⁷

Dalam pemerintahan ini Ibn Hazm diangkat sebagai seorang menteri. Namun oleh karena usianya yang masih belia, khalifah baru ini selalu curiga kepada orang yang ada di sekitarnya. dengan semena-mena ia memecat mereka. Karena itu, penduduk Cordoba memberontak dan berhasil membunuhnya setelah sempat memerintah selama 2 bulan, sedangkan yang masih hidup ditawan termasuk Ibn Hazm berada didalamnya. Sejarah tidak mencatat kapan Ibn Hazm dibebaskan. Disinyalir ia dibebaskan tak lama sesudah itu.⁸⁸

Sesudah peristiwa itu Ibn Hazm bersikeras untuk menekuni ilmu tanpa menengok kehidupan politik. Perjalanan ilmiah ia lakukan hampir ke seantero Andalusia. Ia sering menetap di suatu kota dalam waktu yang lama untuk menyebarkan pemikirannya. Setelah menulis sebuah buku, Ibn Hazm lantas menyebarkannya ke berbagai daerah, bahkan ketika di Murcia, Ibn Hazm memperoleh pengikut yang sangat besar jumlahnya, sebab penguasa Murcia saat itu adalah kawan dekat ibn hazm yaitu Ibn Rasyiq. Setelah wafatnya Ibn Rasyiq lambat laun pengikut Ibn Hazm semakin berkurang. Hal ini disebabkan kehadiran al-Baji seorang ulama yang menimba ilmu dari dunia timur. Tak henti-hentinya, al-Baji membantah dan membantai

⁸⁷ *Ibid*, h. 42.

⁸⁸ *Ibid*, h.47.

pendapat-pendapat Ibn Hazm. Oleh karena itu kalah pamor akhirnya Ibn Hazm meninggalkan Murcia.⁸⁹

Penderitaan menimpa Ibn Hazm ketika menetap di Sevilla. Dia menyaksikan pembakaran buku-bukunya oleh penguasa Sevilla, yaitu al-Mua'tadid yang memerintah pada tahun 439-464 H. Hati Ibn Hazm benar-benar hancur menerima kenyataan ini. Untung Ibn Hazm telah banyak mengalami penderitaan bahkan yang lebih besar daripada ini. Sehingga peristiwa ini terasa agak ringan.⁹⁰

Pembakaran ini bisa dimengerti, sebab Ibn Hazm merupakan pemikir muslim yang merdeka, mandiri dan berani menentang arus masanya. Kehidupan keluarganya yang serba kecukupan dalam harta, kedudukan dan kehormatan membuatnya tidak tergantung kepada orang lain. Kemandiriannya mengantarkannya sebagai orang yang merdeka dalam cara berpikir, berkata dan berperilaku. Ia tidak membenarkan dirinya mengikuti pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya, apapun alasannya. Karena itu, wajar bila kemudian Ibn Hazm sering terlibat perdebatan sengit dengan lawan bicaranya, khususnya kalangan fuqaha. Ibn Hazm terkenal sangat keras, padas dan tajam lisan dan penanya. Ketika berdebat Ibn Hazm sering menggunakan kata yang sangat menyinggung perasaan dalam bicaranya. Misalnya kata-kata *jahl*, *hamq* dan lain-lain. Dari

⁸⁹ *Ibid*, h.47.

⁹⁰ *Ibid*, h. 49.

sini bisa dipahami mengapa mereka tidak menyukai Ibn Hazm yang ujung-ujungnya adalah pembakaran terhadap sebagian besar buku Ibn Hazm.⁹¹

Apalagi saat itu mayoritas penduduk Anadalusia bermazhab pada salah satu dari empat mazhab yang terbesar adalah Maliki. Siapa saja yang keluar dari salah satunya dipandang telah keluar dari jalan yang benar. Di sisi lain latar belakang Ibn Hazm menjadikannya sebagai orang yang benar-benar merdeka dalam berpikir dan bertindak. Pendapat siapapun yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya berasal dari Allah, maka ia tinggalkan, tidak peduli apakah ia seorang sahabat, tabi'in atau ulama. Sehingga tidak sulit menemukan tulisan Ibn Hazm yang membantah dan menghujat mereka. Atas dasar inilah hati para ulama terasa semakin sesak. Akhirnya mereka memohon kepada penguasa Sevilla. Al-Mu'tadid punya kepentingan politik sendiri dalam menyingkirkan Ibn Hazm. Sebab latar belakang Ibn Hazm adalah pendukung utama Bani Umayyah yang sewaktu-waktu siap meruntuhkan dirinya. Karenanya, permohonan para ulama itu bagai pucuk dicinta ulam pun tiba. Tanpa basa-basi al-Mu'tadid memerintahkan agar seluruh kitab Ibn Hazm dibakar. Sesungguhnya tindakan tersebut telah melampaui batas keinginan para ulama. Al-Mu'tadid sebenarnya cukup menghentikan langkah Ibn hazm dengan mengasingkannya ke wilayah lain. Namun yang jelas motif politis lebih mendominasi tindakan yang dilakukan

⁹¹ Abd al-Latif Syararah. *Op.Cit*, h. 48-49.

penguasa Sevilla ini. Tindakan yang bertujuan menegakkan syiar agama telah disusupi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi.⁹²

Akhirnya Ibn Hazm terpaksa meninggalkan Sevilla menuju tempat tinggal para leluhurnya sewaktu pertama kali datang ke Andalusia, yaitu desa Manta Lisyam yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota. Di sini Ibn Hazm semakin berkonsentrasi untuk membaca menulis dan mendidik penerus perjuangannya. Santri-santri berdatangan dari berbagai penjuru Andalusia. Tidak sedikit diantaranya yang menjadi ulama-ulama besar, seperti al-Humaidi.⁹³

Ibn Hazm sempat beristeri dan beranak pinak. Ibn Hazm memiliki 3 orang anak yang merupakan tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan serta penmerus perjuangan yang telah dirintiskannya. Mereka adalah Abu Rafi' Fadl, Abu Sulaiman al-Mus'ab dan Abu Salamah Ya'qub. Yang paling menguasai ilmu Ibn Hazm adalah Abu Rafi'. Ia seorang ulama yang diperhitungkan.⁹⁴

Ibn Hazm meninggal dunia pada 28 Sya'ban tahun 456 H/ 5 April 1064 di Manta Lisyam.⁹⁵

4. Metode Istimbath Hukum

Sebelum mengulas pembahasan tentang bagaimana metode yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath hukum untuk menghadapi studi-

⁹² Abu zahrah. *Op.Cit*, h. 52-53.

⁹³ *Ibid*, h. 54.

⁹⁴ *Ibid*. h.54.

⁹⁵ Abd al-latif Syarah. *Op.Cit*, h. 50.

studi ke-Islaman, perlu diketahui bahwa Ibnu Hazm yang dikenal dengan ulama “tekstualis ” ternyata Ia juga menggunakan akal dalam beristinbath. Dalam hal ini kebanyakan orang telah menyangka bahwa Ibnu Hazm dalam beristinbath tidak berpegang pada akal sama sekali. Padahal sesungguhnya Ibnu Hazm menggunakan akal sebagai salah satu sendi dalam mempelajari *problem solving* dalam permasalahan keIslaman.

Dengan dalil *aqli* dia berpegang kepada akal dalam menetapkan ke-Esaan Allah, kebenaran Nabi, dan kemukjizatan al-Qur’an dan dalam menetapkan bahwa semua yang terkandung dalam al-Qur’an adalah perintah Allah, larangan dan lainnya.⁹⁶

Corak pemikiran Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum terdapat dalam kitab al-Ahkam, dia menggunakan empat dasar pokok, yaitu: nash al-Qur’an, nash kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari pada-Nya dan dinukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang diIjma’i oleh semua umat dan suatu dalil dari pada-Nya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja.⁹⁷

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar-dasar yang digunakan Ibnu Hazm dalam beristinbath sebagai berikut:

a. Al-Qur’anul Karim

b. Al- Sunnah

⁹⁶ Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid I, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.t), hlm. 66.

⁹⁷ *Ibid*, h.70.

c. Al-Ijma'

d. Dalil yang keluar dari nash dan mengandung makna satu

Keempat dasar inilah yang kemudian dijadikan oleh Ibnu Hazm sebagai sumber sekaligus metode (*Ushul al-Fiqh*) dalam menggali hukum-hukum Allah. Karena memang kitabnya *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* sendiri diyakini sebagai kitab yang membahas metodologi yang digunakan Ibnu Hazm dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam.

a. Al-Qur'an al-Karim

Ibnu Hazm meyakini bahwa al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Kalam ini tidak diragukan lagi dan nyata bagi seluruh umat. Maka bagi manusia yang ingin mengetahui syari'at-syari'at diharuskan mampu memahami al-Qur'an itu sendiri. Ibnu Hazm berkata: "Keterangan berbeda-beda keadaannya sebagian terang dan sebagian lagi tersembunyi. Karena itu berselisihlah manusia dalam memahaminya, sebagian ada yang langsung dapat memahaminya dan sebagian lagi baru kemudian memahaminya, seperti pendapat Ali bin Tholib r.a, kecuali Allah mendatangkan kepahaman pada seseorang mengenai agamanya"⁹⁸.

Oleh karena itu dalam memahami Al-Qur'an Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya *Istisna'*, *takhsis* dan *ta'kid* serta *nasikh mansukh*. Dia melihat hal-hal tersebut sebagai bentuk bayan dalam Al-Qur'an.

⁹⁸ *Ibid*, h.87.

Karenanya, Ia sangat menekankan adanya kaidah-kaidah bahasa yang harus diketahui oleh mujtahid dalam memahami kandungan al-Qur'an.⁹⁹

Hal tersebut dapat diketahui melalui perkataannya: "Sesungguhnya takhsis atau istisna adalah 2 macam dari macam-macam bayan". Dan perkataannya tentang taukid: "Ta'kid adalah suatu macam penjelasan"¹⁰⁰.

b. Al-Sunnah

Dalam memandang kedudukan al-sunnah, Ibnu Hazm berkata: "Ketika kami telah merenungkan bahwasanya Al-Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kepadanya kita kembali dalam menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, kalau kami mendapatkan didalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita dan firman Allah menegaskan dalam memberikan sifat akan sabda Rasul (dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang diturunkan itu melainkan apa yang telah diwahyukan kepadanya). Salah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua; pertama, wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat. Yang kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah. Namun demikian dia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah"¹⁰¹.

Ibnu Hazm sepakat dengan Syafi'i dalam memandang Al-Qur'an dan As-sunnah. Dua bagian yang satu sama lainnya saling menyempurnakan

⁹⁹ *Ibid*, h.79.

¹⁰⁰ *Ibid*, h.87.

¹⁰¹ *Ibid*, h.95.

yang kedua-duanya dinamakan “*nushush*”. Dari sini pula sangat jelas akan sikap Ibnu Hazm tentang kedudukan al-sunnah. Ia bahkan menjadikan Sunnah sejajar dengan Al-Qur’an karim karena ia merupakan penyempurna.¹⁰²

Dari uraian Ibnu Hazm, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya ia memandang al-Qur’an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kepada syari’at (hukum Islam) adalah satu karena keduanya merupakan wahyu Allah.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari’at Islam hanya mempunyai satu sumber yang bercabang dua dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum, walaupun cabang yang pertama merupakan pokok dari bagian cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, sesudah diakui kesahihannya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam mencari hukum syara’. Dan dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara’ menurut Ibnu Hazm yaitu “*nushush*” yang terdiri dari al-Qur’an dan Al-sunnah, Ijma’ dan hukum yang dibina atas nash dan Ijma’ yang oleh Ibnu Hazm disebut “*dalil*”.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang hadits mutawatir dan tentang fungsi hadits yaitu menafsirkan ayat Al-Qur’an dan menerangkan mujmalnya. Dan menurut Ibnu Hazm wajib menyakini hadits ahad sebagaimana wajib mengamalkannya. Untuk prinsip ini Ia telah mengemukakan beberapa syarat. Ibnu Hazm

¹⁰² *Ibid*, h.96.

mensyaratkan para perawi itu seorang yang adil terkenal sebagai orang yang benar, kuat hafalannya, serta mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Seorang perawi menurutnya juga harus terpercaya dan merupakan seorang yang faqih. Dan mensyaratkan pula sanad hadits itu muttasil hingga sampai kepada Nabi. Karenanya Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal, kecuali hadits mursal tersebut diriwayatkan semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain atau oleh pendapat para sahabat atau diterima oleh ahli ilmu.¹⁰³

Jadi karena as-sunnah diletakkan sejajar dengan Al-Qur'an maka Ibnu Hazm menetapkan dua dasar, yaitu:

- 1) Sunnah dapat mentakhsis al-Qur'an.
- 2) Takhsis dipandang bayan dan al-sunnah adalah bayan al-Qur'an.

c. Ijma'

Unsur ketiga sumber fiqh menurut Ibnu Hazm adalah Ijma'. Dalam hal ini secara tegas Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang sepakat dengan kami, bahwasanya Ijma' dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah SWT".

Dalam masalah Ijma' Ibnu Hazm berpedoman pada apa yang telah ditetapkan oleh Abu Sulaiman Daud Ibn Ali yaitu Ijma' yang mu'tabar hanyalah Ijma' sahabat. Ijma' inilah yang berlaku dengan sempurna.

¹⁰³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 331.

d. Dalil

Dasar keempat dari dasar-dasar istinbath yang digunakan Ibnu Hazm ialah dalil. Sebenarnya dalil tersebut tidak berbeda jauh dari Qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al-Khatib al-Baghdady Dhahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan dalil itu tidak keluar dari nash, seperti dalam penerapan Qiyas. Ibnu Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari Ijma' atau dari nash atau Ijma' itu sendiri, bukan diambil dengan jalan mempertautkannya kepada nash.¹⁰⁴

Dalil menurut Ibnu Hazm berbeda dengan Qiyas. Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan Illat dari nash dan memberikan hukum nash kepada segala yang padanya terdapat Illat itu. Sedangkan dalil adalah langsung diambil dari nash.¹⁰⁵

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam beristinbath yaitu dengan mengambil zhahir nash Al- Qur'an Al-sunnah dan Ijma' yang terdiri atas satu nash. Jika tidak menemukan dalil dan sumber-sumber tasyri' yang tiga ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan dalil sehingga menolak Qiyas.

¹⁰⁴ Ibnu Hazm, *Op. Cit*, h. 345.

¹⁰⁵ Hasby ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, h. 349.